

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia hakikatnya makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia pada umumnya ditakdirkan berpasangan, seperti halnya hewan, tumbuhan ataupun manusia untuk *melanggengkan* hidup. Dalam kehidupan yang berkelanjutan, manusia didorong untuk menikah, sehingga terhindar dari dosa atau maksiat. Pernikahan adalah hubungan saling membutuhkan di mana sepasang manusia hidup dalam sebuah ikatan yang dianggap suci. Pernikahan adalah kesepakatan yang sangat penting oleh kedua mempelai sejak awal hubungan mereka yang memiliki nilai ibadah.¹

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua keluarga menjadi sebuah ikatan, akan tetapi mempererat silaturahmi antar keluarga. Pada saat orang menikah, mayoritas masyarakat mengungkapkannya dengan tasyukuran. Ada yang merayakan hanya bersama kerabat terdekat mereka, sementara yang lain merayakannya secara meriah. Dalam sebuah pernikahan Jawa terdapat *Pade-pade* (dekorasi pengantin pada resepsi pernikahan) diiringi dengan speaker yang disebut juga *sound system* disertai dengan menyembelih kambing, sapi dan ayam sebagai sajian kepada tamu undangan.

Ada banyak faktor berbeda yang terlibat dalam sebuah pernikahan, seperti unsur ajaran agama, tradisi adat istiadat, serta budaya pada masyarakat.

¹ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 155

Dalam sebuah pernikahan mayoritas selalu memiliki resepsi pernikahan atau walima. Acara seperti ini dianggap lazim bagi masyarakat, hanya pada pelaksanaannya terdapat prosedur dan sistem yang mungkin tidak sama. Sedangkan tujuan diadakannya walimaha tidak lebih dari ungkapan syukur atas pernikahan yang akan berlangsung serta sebagai perasaan bahagia yang dapat dinikmati bersama.

Dalam pengertian secara luas, *walimah* dalam perkawinan berasal dari kata *walam* yang berarti mengumpulkan. Hal tersebut disebabkan oleh suami istri berkumpul untuk makan. Imam Syafii dan para sahabat mengatakan *Walimah* berlaku untuk semua undangan yang terjadi untuk membawa kegembiraan, seperti pernikahan, khitanan, atau jenis lain yang sejenis. Serta penggunaan lain yang dibatasi.²

Walimahan adalah peristiwa yang terjadi sebelum atau sesudah akad nikah. *Walimah* biasanya dilaukan pada hari pernikahan. *Walimah* tidak memiliki aturan tertentu serta diadakam sesuai adat yang ada di masyarakat.

Dalam pelaksanaan ajaran Islam kebanyakan ulama (jumhur ulama) sepakat dalam pada perkara *walimah* dihukumi *sunah mu'akad*. perkara tersebut disandarkan pada hadits yang berbunyi:

² Abubakar bin Muhammad Al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya: Bina Iman.1993), h. 98

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ
أَلَّا بُدَّ لِلْعُرْشِ مِنْ وَليْمَةٍ. (رواه النسائي)

Artinya: "Dari Buraidah, dia berkata bahwa, "Ketika Ali melamar Fatimah, nabi muhammad SAW. Bersabda, "Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya." (HR Jalaluddin Al-Shuyuthiy).
Untuk Lainna, berarti mengadakan waliman uniknya dengan seekor kambing." (Hadits Riwayat Bukhori).

Dalam melaksanakan walimahan, masyarakat Desa Jatimulyo memiliki tata cara yang unik yaitu adanya sesajen yang bermacam-macam. Keunikan tersebut berdasarkan pada masyarakat di Desa Jatimulyo yang masih berpegang teguh dalam melestarikan adat Jawa khususnya adat pernikahan yaitu pembuatan sesajen. Sesajen yang dibuat diletakkan pada beberapa tempat di antaranya diletakkan di samping beras dan tempat air. Peletakkan pada tempat air bertujuan agar mata air tidak kekeringan. Sesajen pada acara perkawinan dibuat menjadi sebelas sesajen untuk diletakkan di tempat yang disediakan di antaranya yaitu di pintu masuk, pojok rumah, halaman, pintu belakang serta beberapa jalan yang akan dilalui oleh calon pengantin. Dalam pelaksanaannya sesajen berupa *jajan* dan kue yang disediakan oleh pemilik acara pernikahan. Kue yang dibuat adalah apem dan *jajan* basah serta beberapa kue atau jajanan lainnya. Tidak ada kekhususan kue atau *jajan* yang akan digunakan sebagai sesajen. Pada saat penempatan sesajen biasanya diiringi doa-doa oleh sesepuh desa setelah itu sesajen tersebut ditempatkan pada lokasi yang sudah dipersiapkan sesuai arahan sesepuh desa.

Tujuan dari sesajen adalah bentuk sedekah berupa hasil bumi kepada leluhur dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita atas kelimpahan hasil bumi dari Tuhan pada upacara pernikahan, sehingga kedua mempelai akan mendapat berkah. Ada banyak orang yang berpandangan negatif tentang kebiasaan sesajen dalam pernikahan suku Jawa namun ada pula keyakinan bahwa praktik ini perlu dilakukan. Sesajen dalam sebuah pernikahan bisa berasal dari kelas sosial mana saja namun sesajen hanya digunakan asalkan upacaranya dilakukan dengan pesta besar.

Sesajen sulit dihilangkan oleh aturan hukum yang tertulis disebabkan sudah melekat pada adat istiadat masyarakat. Sesajen digunakan mempertahankan nilai serta norma budaya nenek moyang oleh kelompok masyarakat yang masih menggunakan sesajen. Meskipun belum bisa dihilangkan namun tidak ada hukuman atau sanksi jika tidak membuat sesajen, akan tetapi terdapat kepercayaan yang sudah melekat bahwa penggunaan sesajen adalah suatu keharusan. Salah satu yang pernah terjadi ketika tidak membuat sesajen yaitu bau busuk pada daging yang baru disembelih. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa penggunaan sesajen adalah suatu keharusan. Pada perkara kebudayaan, sesajen adalah hukum adat yang tidak tertulis serta menjadi aturan yang mengikat di setiap masyarakat.

Kebanyakan warga Jatimulyo memiliki keyakinan bahwa tradisi sesajen merupakan sesuatu yang biasa. apabila ada tempat atau benda yang dianggap keramat juga diberi sesaji. Sehingga apabila tidak diberi sesaji maka akan terkena bala atau kualat. Tradisi sesaji adalah sisa – sisa pengaruh ajaran lama

atau kuno yang masih dilestarikan oleh masyarakat pada era modern.

Dari uraian tersebut, perkara sesajen yang semakin melekat dan berkembang pada masyarakat Desa Jatimulyo maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji tentang **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan di Desa Jatimulyo Kec. Plumpang Kab. Tuban”**

B. Definisi Operasional

1. Pernikahan

Secara bahasa nikah adalah berkumpul yang disertai akad. Pernikahan berdasarkan UU No. 1 yang disahkan Tahun 1974 yang termuat dalam kumpulan Hukum Islam adalah akad yang dalam pelaksanaannya sangatlah kuat dalam menaati perintah Allah yang pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.³ sesuatu yang sakral serta tidak dapat dipisahkan dengan nilai dan norma ajaran agama dalam menggapai keridhaan Allah disebut pernikahan. Sedangkan menurut syariat pernikahan adalah proses akad antara sepasang manusia yang dalam pelaksanaannya meliputi rukun dan syarat pernikahan yang sah sesuai ketentuan dalam agama. Dengan melakukan pernikahan maka halal bagi laki - laki untuk menggauli seorang wanita. Pernikahan dalam pelaksanaannya bukan hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga menggabungkan dua keluarga untuk mempererat silaturahmi. Sedangkan tujuannya mendapatkan keturunan yang sah yang diakui

Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), h.175

secara agama maupun negara.⁴

2. Sesajen

Dalam KBBI kata sesajen mempunyai makna sajian kepada makhluk ghaib dan sebagainya, (sembahan).⁵ sedangkan sesajen menurut khalayak umum adalah suatu persembahan sebagai bentuk rasa syukur. Sesajen dianggap lazim sebagai bentuk rasa bersyukur terhadap rezeki yang diperoleh masyarakat pada acara pernikahan. Selain itu juga dengan harapan acara berjalan lancar. Sesajen yang di khususkan untuk arwah leluhur harus mengikuti pedoman yang diberikan leluhur melalui pemuka desa. Sesajen bertujuan sebagai penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal. Jenis-jenis sesajen yang digunakan dalam pernikahan adat Jawa di antaranya yaitu beras, telur, bunga tujuh rupa, kelapa muda, pisang matang, Jajan pasar yang di letakkan dalam sebuah nampan bersandingan dengan tempat beras. Sedangkan sesajen berupa nasi dan ayam panggang ditempatkan di atas *sound system*.

3. Tradisi

Tradisi adalah sebuah kesamaan material gagasan yang berawal dari masa lalu dan sampai sekarang masih dilakukan serta sulit untuk ditiadakan atau dihilangkan. Selain itu warisan masa lalu juga bisa disebut sebagai sebuah tradisi. Meskipun tradisi dilakukan secara berulang tradisi tidak dilakukan secara kebetulan melainkan secara disengaja.⁶ Dari uraian tersebut

⁴ Nunung Indahyati, *Pernikahan Antar Etnis Arab dan Jawa Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), h. 22

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 564

⁶ Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007), h. 107

pada pokoknya, tradisi adalah sesuatu yang dilakukan masyarakat secara turun menurun guna meringankan hidup manusia pada segala aspek kehidupan

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah adalah tradisi sesajen pada pesta pernikahan di Desa Jatimulyo Kec. Plumpang Kab. Tuban. Dengan tujuan agar dalam pembahasan masalah tidak keluar dari pokok pembahasan, maka permasalahan ini dibatasi tentang tradisi sesajen dalam pernikahan yang menggunakan adat Jawa di Desa Jatimulyo serta makna sesajen dalam pernikahan yang menggunakan prosesi adat jawa dalam pelaksanaannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang akan digunakan sebagai penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembuatan sesajen dalam pernikahan di Desa Jatimulyo Kec. Plumpang kab. Tuban?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Jatimulyo Kec. Plumpang Kab. Tuban tentang sesajen dalam pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sesajen dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Jatimulyo kec. Plumpang kab. Tuban ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pembuatan sesajen dalam prosesi pernikahan di Desa Jatimulyo Kec. Plumpang Kab. Tuban.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang sesajen dalam pernikahan di Desa Jatimulyo Kec. Plumpang Kab. Tuban.
3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Jatimulyo kec. Plumpang Kab. Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat kegunaan yang ingin dijelaskan. Adapun beberapa kegunaan tersebut akan dijelaskan secara teoritis serta secara praktis. Adapun hasil dari penelitian tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Fungsi utama dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu sosial yang berbasis agama serta mengetahui masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan masalah adat dan memperkaya keilmuan peneliti maupun masyarakat.

2. Secara Praktis

Disamping fungsi secara teoritis penelitian ini juga memiliki fungsi praktis yaitu untuk menyelesaikan (S1) Program studi Hukum Keluarga Islam, sehingga memberikan pengalaman praktis yang telah diteliti selama penelitian, serta menambah kekayaan ilmu pengetahuan bidang sosial yang menyangkut agama dan tradisi dalam sebuah kelompok masyarakat

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sumber yang senada masalah yang diteliti, antara lain sebagai berikut :

NO	JUDUL	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	<i>Kajian Hukum Islam tentang Adat Nyangku</i> di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis	Aji Nur Shofiah	Meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi adat yang ada di desa	Dalam skripsi yang ditulis oleh aji nur shofiah membahas tentang tradisi yang dilakukan pada peringatan maulid nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan melakukan pembersihan benda – benda pusaka, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang tradisi dalam pernikahan.
2	Tradisi Pra Perkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam	Sidiq Nurhakim	Meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi dalam pernikahan	Dalam skripsi yang ditulis oleh sidiq nurhakim menjelaskan tentang tradisi pra perkawinan dengan melakukan tradisi terdiri memasang tarub, tradisi siraman, tradisi pecah kendi, tradisi tidak boleh mbarang gawe di bulan sura, tradisi penyembelihan ayam cemani dan lain sebagainya di kabupaten purbalingga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

				penulis membahas tentang sesajen dalam pernikahan di kabupaten Tuban
3	Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran kecamatan Senori Kabupaten Tuban	Hariyana Khotijah	Membahas adanya Budaya Sesajen Dalam Melaksanakan Pernikahan	Skripsi yang di tulis oleh Hariyana Khotijah membahas tentang eksistensi dan makna sesajen bagi masyarakat di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sementara skripsi yang peneliti tulis adalah membahas tinjauan hukum islam terhadap sesajen dalam melaksanakan upacara pernikahan di Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

H. Kerangka Teori

1. Adat (*'Urf*)

A. Pengertian adat (*'Urf*)

Adat bisa menjadi istilah yang dikutip dari bahasa Arab "*Adah*" yang bermakna tersirat "kecenderungan", yaitu perilaku individu yang terus menerus terjadi. Selain itu, ada yang menyimpulkan dari kata *'urf*. Dengan kata *'urf* tersirat semua tradisi dan kebaikan di Indonesia (arah, arah yang

sah untuk mengendalikan kohabitasi).⁷

Hilman mengusulkan bahwa di antara yang umum terbuka istilah hukum standar sangat sesekali digunakan, yang sering digunakan adalah "kebiasaan" seolah-olah. Kebiasaan dalam adat mungkin merupakan kebiasaan yang pada umumnya harus menang dalam masyarakat dalam adat. Sebagai ilustrasi, konon tradisi Jawa, pada saat itu yang tersirat adalah kecenderungan untuk melanjutkan dalam masyarakat Jawa.⁸

Dalam arti lain, adat istiadat atau '*urf*' adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau dipraktikkan berulang kali oleh makhluk manusia dan mereka telah menjalaninya dalam sudut pandang kehidupan yang berbeda. Bagian terbesar dari para ulama' mengakui '*urf*' sebagai hipotesis yang sah, tetapi bervariasi. Dalam anggapan mereka, menetapkan sebagai '*mustaqill*' atau hipotesis sah bebas.⁹

Kebudayaan atau kendati tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu berbeda – beda atau tidak sama, seperti halnya yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kendati tradisi atau kebudayaan memiliki sifat atau ciri yang sama. Dengan demikian sifat tersebut tidak dapat diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal atau menyeluruh. Sifat- sifat budaya itu mempunyai ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa adanya perbedaan

⁷ Samosir Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), h.178

⁸ Hadi Kusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.97

⁹ Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos.1999), h.158

dari faktor lingkungan alam, ras dan pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku menyeluruh bagi semua budaya di manapun.¹⁰

Dalam hukum Islam ada beberapa syarat adat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum;

- 1) Tidak bertentangan atau tidak keluar dari ketentuan nash syariah
- 2) Terlaku serta diberlakukan secara konstan dan menyeluruh
- 3) Tradisi tersebut sudah terbentuk secara bersamaan pada saat pelaksanaannya
- 4) Tidak terdapat perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.¹¹

B . Macam – Macam Adat (*U'rf*)

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf* terdiri dari dua macam:
 - a) '*Urf qauli*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata maupun ucapan.
 - b) '*Urf fi'li*, yaitu suatu kebiasaan yang dapat berlaku dalam tindakan atau perbuatan. Contoh adanya kebiasaan saling mengambil rokok antara teman satu dengan teman lainya tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hali itu tidak dapat dianggap mencuri.

¹⁰ Setiadi Elly, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 30

¹¹ Abdul Haq, et. Al, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 248

2. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi dua macam diantaranya:
 - a) *'Adah* atau istilah lain disebut *'urf* umum, yaitu suatu kebiasaan yang telah umum berlaku di manapun, hampir di seluruh dunia, tanpa memandang Negara serta agama. Contoh menganggukkan kepala sebagai isyarat tanda sepakat atau setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak sapkat atau tidak setuju .
 - b) *'Adah* atau istilah lain disebut *'urf* Khusus, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang atau organisasi di tempat tertentu atau kusus dan tidak dapat dilakukan sembarangan baik waktu maupun tempatnya.
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - a) *'Urf Shahih* atau *'adah* benar, yaitu *'adah* yang berulang kali dilakukan dan diterima oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan atau keluar dari hukum Islam dan budaya luhur.
 - b) *'Urf fasid* atau *'adah rusak*, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan atau keluar dari hukum Islam dan undang-undang negara. contohnya hidup bersama tanpa adanya pernikahan atau istilah lain yaitu kumpul kebo.¹²

¹² Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 679

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), hal itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.¹³ Rukun sah dilakukanya pernikahan sebagai berikut:

1. Calon Suami

Seorang laki yang hendak melaksanakan pernikahan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. Tidak terpaksa
- b. Bukan mahram
- c. Tidak sedang ihram
- d. Jelas orangnya (tidak banci)

2. Calon Istri

Seorang perempuan yang hendak menikah dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak iddah
- d. Merdeka
- e. Jelas

¹³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.163

f. Tidak sedang ihram

3. Wali

Bagi Seorang laki yang hendak menjadi wali nikah dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Waras akalnya
 4. Tidak dipaksa
 5. Adil
 6. Tidak sedang ihram haji
4. *Ijab Qobul*

Dalam sebuah prosesi akad nikah *ijab* ialah sesuatu yang diucapkan oleh wali pengantin perempuan, sedangkan *qobul* dalam akad nikah ialah ucapan penerimaan mempelai laki – laki dari wali pengantin perempuan yang disaksikan oleh saksi dari pihak mempelai laki - laki.

5. Mahar

Dalam prosesi pernikahan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki yang disebutkan dalam akad nikah disebut dengan mahar.¹⁴

b. Syarat Pernikahan

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 49

pekerjaan tersebut. Pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Bukan Mahram
3. Wali nikah bagi perempuan
4. Dihadiri saksi
5. Sedang tidak ihram atau berhaji
6. Bukan paksaan

I. Metode Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mana penelitian bertujuan memberi gambaran terhadap kondisi masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor yang mempengaruhi serta latar belakang pendidikan yang terlihat dalam situasi yang diselidiki atau di teliti. Selain itu juga penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu ada dua macam

sumber data :

a. Data Primer

Data penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban yang dilakukan secara langsung dengan pihak- pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang bersifat sebagai pelengkap atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dan juga dapat diperoleh langsung dari kantor Desa dan Kecamatan setempat, serta dapat diambil dari buku, majalah, internet dan koran yang membahas tentang sesajen dan pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Data Primer

- 1) Observasi (penelitian lapangan) mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek dari masalah yang akan di angkat dalam penelitian. Dengan menggunakan pedoman observasi.
- 2) Wawancara ialah suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis atau pewawancara dengan informan dan menggunakan instrumen pengumpulan data yang dinamakan *interview guide* ¹⁵

¹⁵ Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

Penulis menggunakan teknik *interview* ini karena merupakan teknik tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada pertanyaan terbuka untuk mencari informasi secara detail serta menerapkan snowballing proses. Dengan demikian maka akan diperoleh jawaban secara langsung yang lebih dalam mengenai masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

- 1) Melakukan pencarian buku-buku yang ada kaitannya dengan hukum adat dan sesajen.
- 2) Melakukan kategorisasi buku-buku yang telah dikumpulkan.
- 3) Menemukan kata kunci dari berbagai sumber buku yang berkaitan dengan sesajen.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survey adalah maksud dari instrumen penelitian. Dalam hal ini Instrumen penelitian yang digunakan adalah ilmu sosial berbentuk pertanyaan yang memiliki pedoman.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif setelah dikumpulkan secara utuh. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan. Agar tercapai konsistensi di lapangan Analisis data diawali dengan proses klarifikasi data. informasi lapangan dipertimbangkan dari hasil pernyataan-

¹⁶ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 22

pernyataan yang memungkinkan dianggap mendasar dan universal sebagai analisis terhadap informasi.¹⁷

J. Sistematika Penulisan

Adapun untuk mempermudah dan lebih mengarah dalam susunan skripsi ini maka, penulis menyusun Sistematika Penulisan Skripsi ini di antaranya:

Bab 1 berisi tentang Latar Belakang, Perumusan dan Pembatasan Masalah Tujuan dan Metode Penelitian serta Teknik dan Sistematika Penulisan.

Pada bab 2 berisi tentang Pengertian, Sejarah, Filosofi serta Dasar Hukum Sesajen dalam suatu acara pernikahan.

Pada bab 3 berisi tentang gambaran lokasi pengambilan data yaitu desa jatimulyo yang meliputi: kondisi Geografi, Demografis, Sosial serta Ekonomi penduduk Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban,

Pada bab 4 berisi uraian tentang Sesajen serta pengetahuan penduduk desa Jatimulyo meliputi: penempatan sesajen pada acara pernikahan, hal –hal yang menyebabkan penggunaan sesajen, dan Pandangan kyai atau ulama setempat terhadap penggunaan sesajen.

Pada bab 5 berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran untuk penelitian yang akan datang.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2004), h.129



UNUGIRI